

PENGAWASAN PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (PT. PERTAMINA PERSERO)

Oleh : M. Rafi Kurniansyah Abdul
Adi Tirto Koesoemo., Cornelis Djelfie Massie

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tindak pidana korupsi, yang telah menjadi kejahatan luar biasa karena dampaknya yang merusak stabilitas ekonomi, sosial, dan politik negara. Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT. Pertamina Persero. BUMN memiliki karakteristik khusus karena kepemilikan modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Namun, pengelolaan kekayaan negara ini sering kali menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum, khususnya terkait pengawasan dan pemaknaan "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam konteks hukum keuangan negara dan hukum pidana korupsi. Studi ini membahas bagaimana peraturan tindak pidana korupsi diterapkan dalam konteks BUMN serta menganalisis implementasi pengawasan terhadap PT. Pertamina Persero sebagai studi kasus. Melalui kajian normatif dan studi putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan pengawasan sektor BUMN serta penerapan hukum pidana dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat BUMN.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, BUMN, PT. Pertamina Persero, Pengawasan, Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan aturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian serius adalah **tindak pidana korupsi**, terutama dalam sektor **Badan Usaha**

Milik Negara (BUMN). Korupsi pada BUMN dinilai sangat merugikan karena melibatkan kekayaan negara yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Keuangan Negara, yang sering kali menimbulkan perbedaan tafsir hukum.

PT. Pertamina Persero sebagai salah satu BUMN strategis di sektor energi, kerap menjadi sorotan dalam kasus korupsi. Contoh kasus korupsi mencakup pembayaran fiktif jasa transportasi BBM oleh anak perusahaan, serta akuisisi saham luar negeri yang merugikan negara oleh mantan Direktur Utama, Karen Agustiawan. Beberapa kasus tersebut telah melalui proses hukum dan menghasilkan putusan pidana.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan tentang tindak pidana korupsi pada BUMN?
2. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap BUMN PT. Pertamina Persero?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penulisan kali ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peraturan tentang tindak pidana korupsi pada BUMN.
2. Untuk mengetahui implementasi pengawasan terhadap BUMN PT. Pertamina Persero.

METODE PENELITIAN

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah, diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ditentukan. Penelitian yang digunakan dalam karya penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian untuk penelitian kualitatif terhadap asas-asas hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum

normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan karya tulis skripsi ini memuat pendapat yang berdasarkan fakta, isu serta analisis.

Karya tulis skripsi ini memuat dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Komparatif (comparative approach).

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan cara melihat dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum yang berisikan ajaran atau doktrin dari para ahli hukum, artikel-artikel hukum, dan kamus hukum sebagai bentuk pemecahan dari masalah yang sedang diangkat.

Adapun sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, karena dibentuk oleh organ-organ negara yang terlegitimasi seperti undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang tidak bersifat primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta karya ilmiah hukum lainnya.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Tentang Tindak Pidana Korupsi Pada BUMN

Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaku usaha melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN terbagi menjadi dua bentuk utama: Persero dan Perum, dengan sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Namun, dalam praktiknya, BUMN juga rentan terhadap tindak pidana korupsi. Karena BUMN mengelola kekayaan negara, maka tindakan koruptif di lingkungan BUMN berdampak langsung terhadap keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Korupsi di BUMN termasuk dalam kategori extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

Pengaturan hukum terhadap korupsi di BUMN tidak diatur secara khusus, namun menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara, termasuk oleh pejabat atau pegawai BUMN, dapat dikenakan sanksi pidana. Karena modal BUMN berasal dari APBN, maka kerugian akibat korupsi di BUMN dikategorikan sebagai kerugian negara dan tunduk pada sanksi hukum pidana yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 48/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa meskipun kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, kerugian akibat pelanggaran hukum di dalamnya tetap bersifat publik. Oleh karena itu, BUMN tetap harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Sebagai upaya pencegahan korupsi, BUMN diwajibkan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, dan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan definisi luas terhadap keuangan negara yang mencakup seluruh hak dan kewajiban negara, baik berupa uang maupun barang. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyebut bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara yang dikelola BUMN maupun pihak lain yang menyertakan modal negara. Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku korupsi, dengan unsur utama seperti melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara (Pasal 2), serta penyalahgunaan wewenang karena jabatan (Pasal 3). Terkait subjek hukum, awalnya hanya “orang” dan “pegawai negeri” yang dianggap pelaku korupsi. Namun, dalam perubahan berikutnya, istilah “setiap orang” mencakup juga korporasi, sehingga badan hukum kini dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat peraturan turunan yang memperkuat pencegahan korupsi di BUMN, seperti Permen BUMN No. PER-09/MBU/2012 yang mewajibkan pembentukan Satgas Pencegahan Korupsi (Satgas PK) di setiap BUMN. Satgas ini bertugas menjalankan sosialisasi, pelaporan, dan audit internal guna mencegah korupsi secara sistemik, sebagai bagian dari implementasi Good Corporate Governance (GCG).

Dalam aspek hukum, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebut bahwa kerugian negara tidak harus berupa penggelapan langsung, tapi juga termasuk kerugian akibat keputusan bisnis yang tidak akuntabel. Hal ini dibuktikan dalam kasus Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina, yang dinyatakan bersalah karena mengambil keputusan investasi dalam proyek Blok BMG Australia tanpa kajian kelayakan dan persetujuan pemerintah sebagai pemegang saham. Meskipun tidak memperkaya diri, Karen tetap dinilai melanggar Pasal 3 UU Tipikor, karena menyalahgunakan kewenangan dan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 568 miliar. Pembelaan Karen melalui doktrin Business Judgment Rule ditolak oleh pengadilan karena keputusannya tidak didasari prinsip kehati-hatian dan melanggar tata kelola internal. Putusan ini menegaskan bahwa pejabat BUMN tetap tunduk pada hukum publik

dan dapat dipidana jika menimbulkan kerugian negara, walau tanpa niat memperkaya diri sendiri.

B. Implementasi Pengawasan Terhadap BUMN PT. Pertamina Persero

Pengawasan terhadap PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN strategis di sektor energi merupakan upaya vital negara untuk menjamin pengelolaan keuangan dan sumber daya publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Peran Pertamina sangat krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional dan memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Pertamina tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga amanat konstitusi sesuai Pasal 33 UUD 1945, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Secara hukum, pengawasan terhadap BUMN termasuk Pertamina didasarkan pada:

- UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (pengaturan tata kelola dan pembinaan BUMN),
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara), dan
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (pengawasan korporasi melalui mekanisme internal seperti komisaris dan RUPS).

Ketiga regulasi ini membentuk kerangka pengawasan internal dan eksternal yang kokoh demi menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang di tubuh BUMN seperti Pertamina.

Pengawasan internal di PT Pertamina (Persero) dilakukan oleh tiga organ utama:

1. Dewan Komisaris – mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi (UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 108).
2. Komite Audit – mendukung pengawasan keuangan dan operasional, serta mencegah

penyimpangan (Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012).

3. Satuan Pengawasan Intern (SPI) – unit independen yang mengaudit semua kegiatan operasional dan melapor ke Direksi serta Dewan Komisaris (Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011).

Pengawasan eksternal dilakukan oleh:

1. Kementerian BUMN sebagai pemegang saham,
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan keuangan negara,
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan indikasi korupsi.

Namun, efektivitas pengawasan Pertamina masih menghadapi hambatan, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya pelaporan internal, minimnya transparansi, serta kasus-kasus korupsi yang terus muncul, yang mengindikasikan bahwa sistem pengawasan belum berjalan maksimal secara preventif dan akuntabel.

Sebagai BUMN berbentuk Persero, PT Pertamina (Persero) memiliki karakter ganda yang menggabungkan unsur korporasi dan publik, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan pengawasan. Di satu sisi, Pertamina dituntut efisien dan menguntungkan layaknya perusahaan swasta, namun di sisi lain memiliki tanggung jawab sosial atas pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Pertamina tidak cukup bersifat administratif, tetapi harus menilai substansi kebijakan strategis dan dampaknya terhadap keuangan negara. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)—seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran—menjadi fondasi penting dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kinerja. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti minimnya transparansi, lemahnya integrasi kebijakan, dan intervensi politik, yang membuat pengawasan cenderung bersifat formalitas. Audit sering kali fokus pada aspek administratif dan belum menyentuh kebijakan strategis. Keterbukaan informasi, meski dijamin UU No. 14 Tahun 2008, masih terbatas, sehingga publik sulit mengakses

laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, penegakan hukum oleh KPK dan lembaga lainnya berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat Pertamina, memperlihatkan lemahnya pengawasan internal. Untuk memperkuat pengawasan, dibutuhkan pendekatan *multi-level oversight* yang melibatkan sinergi antara pengawasan internal, eksternal, dan publik, serta pemanfaatan teknologi seperti *real-time monitoring* dan sistem *whistleblower* yang aman. Di sisi regulasi, perlu dilakukan revisi terhadap UU BUMN dan UU Keuangan Negara agar pengawasan tidak hanya fokus pada keuangan, tetapi juga pada substansi kebijakan. Secara kelembagaan, penguatan peran *compliance office* dan *ethics committee* dalam BUMN strategis sangat penting. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) juga harus dijalankan, khususnya dalam kebijakan energi. Semua upaya ini penting sebagai bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, serta mencegah tindak pidana korupsi yang dapat menghambat kemajuan bangsa.

PT Pertamina sebagai BUMN sektor energi yang beroperasi secara nasional dan internasional, menghadapi kompleksitas transaksi dan proyek strategis bernilai besar yang menuntut sistem pengawasan lebih canggih dari sekadar audit tahunan atau pengawasan administratif. Diperlukan pendekatan *real-time governance oversight* serta pengembangan *Integrated Oversight Platform* berbasis digital yang dapat mengintegrasikan pelaporan, audit, dan kontrol dari berbagai lembaga seperti BPK, KPK, Kementerian BUMN, dan sistem internal perusahaan. Kasus Karen Galaila Agustiawan menjadi ilustrasi nyata lemahnya pengawasan di Pertamina, di mana keputusan investasi atas akuisisi Blok BMG tahun 2009 diambil tanpa kajian kelayakan dan persetujuan pemegang saham, menyebabkan kerugian negara Rp568 miliar. Meski Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya karena tidak terbukti ada unsur memperkaya diri dan dianggap

sebagai kebijakan bisnis, kasus ini tetap menunjukkan celah besar dalam sistem pengawasan. Dewan Komisaris, Komite Audit, dan SPI dinilai tidak mampu menjalankan fungsi deteksi dini, kajian hukum internal, maupun memastikan prosedur persetujuan strategis dijalankan. Evaluasi KPK dan BPK menyatakan bahwa pengawasan internal Pertamina bersifat pasif dan administratif, belum mengarah pada audit strategis yang menilai dampak hukum dan ekonomi dari kebijakan korporasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara hukum, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi pada BUMN tidak dituangkan dalam satu peraturan khusus yang hanya mengatur korupsi di BUMN, melainkan diatur dalam sejumlah regulasi umum yang berlaku terhadap tindak pidana korupsi secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan instrumen hukum utama yang menjadi dasar dalam menindak pelaku korupsi di berbagai sektor, termasuk di lingkungan BUMN. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini berlaku pula terhadap pejabat atau pegawai BUMN, karena BUMN merupakan entitas yang menggunakan kekayaan negara yang dipisahkan untuk tujuan usaha dan pelayanan publik (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara dapat dipidana karena Korupsi” BUMN termasuk dalam kategori Keuangan Negara Karena Modalnya berasal dari APBN.

2. Implementasi pengawasan terhadap BUMN PT Pertamina (Persero) merupakan aspek krusial dalam memastikan perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pengawasan dilakukan baik secara internal oleh organ perusahaan seperti Dewan Komisaris dan Satuan Pengawasan Intern, maupun secara eksternal oleh instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian BUMN, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi. Meskipun secara kelembagaan pengawasan telah berjalan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya pelaporan hasil pengawasan, serta belum optimalnya transparansi informasi kepada publik. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dengan pendekatan yang lebih integratif, independen, dan berbasis teknologi sangat diperlukan guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efisiensi serta integritas dalam pengelolaan Pertamina sebagai BUMN strategis.

B. Saran

1. Pemerintah dan manajemen BUMN, khususnya PT. Pertamina (Persero), perlu memperkuat sistem pengawasan internal melalui optimalisasi fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI), Komite Audit, dan Dewan Komisaris yang bekerja secara independen dan profesional. Di samping itu, pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian BUMN, serta lembaga penegak hukum seperti KPK, harus dilakukan secara konsisten, sistematis, dan berorientasi pada pencegahan. Pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada formalitas administratif, melainkan juga mencakup pengawasan terhadap substansi kebijakan strategis perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kolaborasi antarlembaga

pengawas dan penerapan sistem digital yang transparan akan sangat menunjang efektivitas pengawasan.

2. PT. Pertamina sebagai BUMN strategis di sektor energi harus menjalankan seluruh proses bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban. Penerapan prinsip-prinsip ini harus dimulai dari jajaran pimpinan tertinggi hingga unit operasional. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami pentingnya etika kerja dan integritas dalam tata kelola perusahaan negara. Implementasi GCG yang konsisten akan menciptakan iklim bisnis yang bersih, bebas dari korupsi, dan mendukung terciptanya efisiensi serta kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Molyana, 2018, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: PT Grasindo
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Akuisisi Blok BMG oleh PT Pertamina Hulu Energi*, 2018.
- Bahan Ajar Tindak Pidana Khusus, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
- Baitullah, A., Cahyani, I, *Pengaturan Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara*, Journal Inicio Legis, 2021, 2(2): 153 – 163.
- BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2023.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Tindak Pidana Korupsi*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Sistem Pengawasan dan Tata Kelola BUMN*, 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan 2022*, Jakarta: KPK, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk membasmu*, KPK, Jakarta, 2006
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Tata Kelola BUMN: Pencegahan Korupsi di BUMN*, Jakarta: KPK, 2020.
- OECD, *Digital Tools for Anti-Corruption: A Guide for Implementation*, Paris: OECD Publishing, 2020.
- OECD, *State-Owned Enterprises and Corruption: What Are the Risks and What Can Be Done?*, OECD Publishing, 2018.
- Putra S. Agus Putu I et all, *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara*, Universitas Warmadewa Denpasar Bali, 2021.
- Putri, S. A. *Analisis Kinerja Laporan Keuangan PT Pertamina Patra Niaga Pasca Legal End-State Sub Holding Commercial & Trading (SH C&T)*, 2023. PT Pertamina Persero.
- W. Riawan Tjandra 2014, *Hukum Keuangan Negara*.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004
- Wibowo, Haryono, “Pengawasan BUMN: Tinjauan Yuridis dalam Perspektif Good Corporate Governance”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1 (2020).
- Wibowo, Haryono, “Tantangan Pengawasan BUMN dalam Era Transparansi”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 1 (2021).

Yuhelson H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.